



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Baharuddin Alias Sita Bin Baso;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bontang, Kelurahan Empoang Selatan,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS SITA BIN BASO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan subsidiar.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 15 (lima belas) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 8 (delapan) lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 (satu) lembar daftar SHIO
- 1 (satu) lembar omset/rekapan
- 5 (lima) lembar teka-teki.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS SITA BIN BASO pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Kp. Bontang Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita, Unit Tindak Sat reskrim Polres Jeneponto melalui Kanit Buser menerima informasi dari masyarakat perihal terjadinya perjudian kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Kp Bontang Kel Empoang selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Informasi yang diterima bahwa terdakwa yang langsung melayani pembelian nomor kupon putih dan shio di rumahnya, kemudian tim Buser menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dengan memerintahkan saksi Jefriyadi dan saksi Ramli untuk memantau dan melihat lokasi rumah terdakwa yang dijadikan sebagai tempat perjudian. Bahwa pada waktu itu saksi Ramli dan saksi Jufriyadi melakukan pemantauan dirumah terdakwa dan menemukan rumah terdakwa yang sedang dijadikan tempat melakukan perjudian kupon putih yang pada waktu itu saksi Jufriyadi dan saksi Ramli melihat ada beberapa orang yang datang ke teras rumah terdakwa. Setelah itu saksi ramli dan saksi Jufriyadi melaporkan kejadian tersebut kepada kanit buser dan selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita kami tiba di lokasi perjudian dan melihat terdakwa duduk di teras rumah sambil mencatat dengan menggunakan pulpen, selanjutnya saksi Muh. Yunus bersama dengan saksi Jufriyadi dan saksi Ramli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik ke teras rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri di teras rumah sambil mencatat omzet penjualan kupon putih ke kertas, selanjutnya saksi Ramli bersama dengan saksi Jufriyadi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Muh. Yunus mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 delapan lembar selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka-teki, 1 (satu) unit handphone (HP) merk nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar SHIO. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara melakukan perjudian kupon putih yakni pemain memilih salah satu nomor 01-100 kemudian dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- atau lebih setelah pemain memilih atau memasang nomor atau shio tersebut angka nomor atau shio pasangan pemain akan ditulis di selembarnya potongan kertas putih sedangkan tersangka selaku pengecer nomor pasangan menulis nomor pasangan pemain dalam bentuk rekapitulasi nomor dan shio, dan apabila pemain memasang nomor dua angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat, atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu) akan mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila nomor pemain memasang tiga angka yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kali lipat atau juga memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang nomor empat angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kali lipat, atau juga memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang shio dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pembayaran terhadap pemain yang naik nomornya tersebut tersangka membayar sesuai nominal yang dipasangnya jika uang tersebut tidak cukup maka tersangka menghubungi Lelk.Cudding untuk membawakan uang yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemain yang nomornya naik.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menerima nomor pasangan tersebut dengan cara warga/pemain yang berminat memasang nomor togel ada yang datang langsung sendiri ke rumah terdakwa dan memasang nomor dengan jumlah yang bervariasi, adapula yang memasang nomor melalui handphone dengan cara menelfon terdakwa selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa catat ke dalam omzet/ rekapan kertas 1 (satu) lembar setelah itu hasil rekapan nomor pasangan tersebut yang berisi daftar nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian terdakwa kirim melalui SMS ke nomor handphone milik Lelk.Cudding.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS SITA BIN BASO pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Kp. Bontang Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita, Unit Tindak Sat reskrim Polres Jeneponto melalui Kanit Buser menerima informasi dari masyarakat perihal terjadinya perjudian kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Kp Bontang Kel Empoang selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Informasi yang diterima bahwa terdakwa yang langsung melayani pembelian nomor kupon putih dan shio di rumahnya, kemudian tim Buser mennindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dengan memerintahkan saksi Jefriyadi dan saksi Ramli untuk memantau dan melihat lokasi rumah terdakwa yang dijadikan sebagai tempat perjudian. Bahwa pada waktu itu saksi Ramli dan saksi Jufriyadi melakukan pemantauan dirumah terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan rumah terdakwa yang sedang dijadikan tempat melakukan perjudian kupon putih yang pada waktu itu saksi Jufriyadi dan saksi Ramli melihat ada beberapa orang yang datang ke teras rumah terdakwa. Setelah itu saksi ramli dan saksi Jufriyadi melaporkan kejadian tersebut kepada kanit busur dan selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita kami tiba di lokasi perjudian dan melihat terdakwa duduk di teras rumah sambil mencatat dengan menggunakan pulpen, selanjutnya saksi Muh. Yunus bersama dengan saksi Jufriyadi dan saksi Ramli langsung naik ke teras rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri di teras rumah sambil mencatat omzet penjualan kupon putih ke kertas, selanjutnya saksi Ramli bersama dengan saksi Jufriyadi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Muh. Yunus mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 delapan lembar selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka-teki, 1 (satu) unit handphone (HP) merk nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar SHIO. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara melakukan perjudian kupon putih yakni pemain memilih salah satu nomor 01-100 kemudian dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- atau lebih setelah pemain memilih atau memasang nomor atau shio tersebut angka nomor atau shio pasangan pemain akan ditulis di selembar potongan kertas putih sedangkan tersangka selaku pengecer nomor pasangan menulis nomor pasangan pemain dalam bentuk rekapitulasi nomor dan shio, dan apabila pemain memasang nomor dua angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat, atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu) akan mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila nomor pemain memasang tiga angka yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kali lipat atau jika memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang nomor empat angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kali lipat, atau juga memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang shio dan yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pembayaran terhadap pemain yang naik nomornya tersebut tersangka membayar sesuai nominal yang dipasangnya jika uang tersebut tidak cukup maka tersangka menghubungi Lelk.Cudding untuk membawakan uang yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemain yang nomornya naik.

Bahwa terdakwa menerima nomor pasangan tersebut dengan cara warga/pemain yang berminat memasang nomor togel ada yang datang langsung sendiri ke rumah terdakwa dan memasang nomor dengan jumlah yang bervariasi, adapula yang memasang nomor melalui handphone dengan cara menelfon terdakwa selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa catat ke dalam omzet/ rekapan kertas 1 (satu) lembar setelah itu hasil rekapan nomor pasangan tersebut yang berisi daftar nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian terdakwa kirim melalui SMS ke nomor Handphone milik Lelk.Cudding.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS SITA BIN BASO pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Kp. Bontang Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita, Unit Tindak Sat reskrim Polres Jeneponto melalui Kanit Buser menerima informasi dari masyarakat perihal terjadinya perjudian kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Kp Bontang Kel Empoang selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Informasi yang diterima bahwa terdakwa yang langsung melayani pembelian nomor kupon putih dan shio di rumahnya, kemudian tim Buser menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dengan memerintahkan saksi Jefriyadi dan saksi Ramli untuk memantau dan melihat lokasi rumah terdakwa yang dijadikan sebagai tempat perjudian. Bahwa pada waktu itu saksi Ramli dan saksi Jufriyadi melakukan pemantauan di rumah terdakwa dan menemukan rumah terdakwa yang sedang dijadikan tempat melakukan perjudian kupon putih yang pada waktu itu saksi Jufriyadi dan saksi Ramli melihat ada beberapa orang yang datang ke teras rumah terdakwa. Setelah itu saksi ramli dan saksi Jufriyadi melaporkan kejadian tersebut kepada kanit busur dan selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita kami tiba di lokasi perjudian dan melihat terdakwa duduk di teras rumah sambil mencatat dengan menggunakan pulpen, selanjutnya saksi Muh. Yunus bersama dengan saksi Jufriyadi dan saksi Ramli langsung naik ke teras rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri di teras rumah sambil mencatat omzet penjualan kupon putih ke kertas, selanjutnya saksi Ramli bersama dengan saksi Jufriyadi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Muh. Yunus mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 delapan lembar selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka-teki, 1 (satu) unit handphone (HP) merk nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar SHIO. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara melakukan perjudian kupon putih yakni pemain memilih salah satu nomor 01-100 kemudian dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- atau lebih setelah pemain memilih atau memasang nomor atau shio tersebut angka nomor atau shio pasangan pemain akan ditulis di selembar potongan kertas putih sedangkan tersangka selaku pengecer nomor pasangan menulis nomor pasangan pemain dalam bentuk rekapitulasi nomor dan shio, dan apabila pemain memasang nomor dua angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat, atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila nomor pemain memasang tiga angka yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kali lipat atau juga memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), apabila pemain memasang nomor empat angka dan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kali lipat, atau juga memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang shiodan yang dipasang naik maka akan dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat atau jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pembayaran terhadap pemain yang naik nomornya tersebut tersangka membayar sesuai nominal yang dipasanginya jika uang tersebut tidak cukup maka tersangka menghubungi Lelk.Cudding untuk membawakan uang yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemain yang nomornya naik.

Bahwa terdakwa menerima nomor pasangan tersebut dengan cara warga/pemain yang berminat memasang nomor togel ada yang datang langsung sendiri ke rumah terdakwa dan memasang nomor dengan jumlah yang bervariasi, adapula yang memasang nomor melalui handphone dengan cara menelfon terdakwa selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa catat ke dalam omzet/ rekapan kertas 1 (satu) lembar setelah itu hasil rekapan nomor pasangan tersebut yang berisi daftar nomor pasangan dan jumlah uang pasangan kemudian terdakwa kirim melalui SMS ke nomor Handponhe milik Lelk.Cudding.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Muh. Yunus, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah judi kupon putih dan shio;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, sehingga saksi dan rekan saksi yakni Ramli dan Jefri melakukan penggerebekan;

- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih di teras rumahnya, dan menghitung uang yang ada dihadapannya, yang mana ketika ditanya, Terdakwa mengatakan jika itu adalah uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih, sehingga Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke Polres Jenepono;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat disebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan;
- Bahwa, orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;

- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima pasangan judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut;
- Bahwa, ia menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Ramli Bin Hamude**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon putih, sehingga saksi dan rekan saksi yakni Muh. Yunus dan Jefri melakukan penggerebekan;
- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih di teras rumahnya, dan menghitung uang yang ada dihadapannya, yang mana ketika ditanya, Terdakwa mengatakan jika itu adalah uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih, sehingga Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;

- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan;
- Bahwa, orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250 kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima pasangan judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut;
- Bahwa, ia menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jefri Yandi Bin Bastian**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon putih, sehingga saksi dan rekan saksi yakni Muh.Yunus dan Ramli melakukan penggerebekan;
- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih di teras rumahnya, dan menghitung uang yang ada dihadapannya, yang mana ketika ditanya, Terdakwa mengatakan jika itu adalah uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih, sehingga Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250 kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima pasangan judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut;
- Bahwa, ia menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih di teras rumahnya, dan menghitung uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih yang ada dihadapannya, sehingga Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke Polres Jeneponto;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan;
- Bahwa, orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250 kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima pasangan judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut;
- Bahwa, Terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;
- Bahwa, terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio sejak tujuh bulan lalu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi pelanggan terdakwa adalah warga sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, tergantung banyaknya nomor pasangan yang masuk;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapat tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ikan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih;
- 5 (lima) lembar teka teki;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar daftar shio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah judi kupon putih dan shio, dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedang melakukan rekap kupon putih dan shio pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut bermula karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon putih, sehingga saksi Jefri, saksi Muh. Yunus, dan saksi Ramli melakukan penggerebekan;
- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan rekap kupon putih di teras rumahnya, dan menghitung uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih yang ada dihadapannya, sehingga Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang ada untuk dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan;
- Bahwa, orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms;
- Bahwa, permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima pasangan judi kupon putih dan shio;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut;
- Bahwa, Terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";
3. Unsur "Dengan Sengaja";
4. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Baharuddin Alias Sita Bin Baso** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur “Dengan Sengaja” sering disebut pula sebagai unsur “Kesengajaan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio termasuk jenis permainan judi yang dilarang oleh pemerintah, akan tetapi meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, Terdakwa masih tetap melakukan permainan tersebut;

Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau memang dikehendaki atau sebagai perbuatan yang dilakukan secara di sengaja;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke empat ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, atas dasar informasi dari masyarakat, anggota kepolisian yakni saksi Jefri, saksi Muh. Yunus, dan saksi Ramli berhasil menangkap Terdakwa yang sedang melakukan rekap kupon putih dan shio serta menghitung uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih yang ada dihadapannya;

Menimbang, bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon putih dan shio;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;

Menimbang, bahwa taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah); Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250 kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;

Menimbang, bahwa orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan, yang kemudian setelah terdakwa merekap uang pasangan, Terdakwa kemudian menyetornya kepada Bandar yang bernama Cudding;

Menimbang, bahwa permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani rumput laut, Terdakwa menerima pasangan kupon putih dan shio hanya merupakan kegiatan sampingan saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pemasangan judi kupon dan shio dengan cara tersebut di atas hanya sebagai kegiatan sampingan saja, dan Terdakwa memiliki pekerjaan utama sebagai petani rumput laut, jelas merupakan perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” seperti yang dimaksud dalam unsur yang ke-empat ini;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;



3. Unsur “Dengan Sengaja”;
4. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan, Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi, atau Dengan sengaja Turut Serta dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, unsur “barangsiapa”, unsur “tanpa mendapat izin”, dan unsur “dengan sengaja” yang terdapat dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan ketiga unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa, karena unsur “barangsiapa”, unsur “tanpa mendapat izin”, dan unsur “dengan sengaja” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang ketiga unsur dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan ketiga unsur dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa, dengan demikian maka unsur “barangsiapa”, unsur “tanpa mendapat izin”, dan unsur “dengan sengaja” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Menawarkan atau Memberi Kesempatan, Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi, atau Dengan sengaja Turut Serta dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”**;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, atas dasar informasi dari masyarakat, anggota kepolisian yakni saksi Jefri, saksi Muh. Yunus, dan saksi Ramli berhasil menangkap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan rekap kupon putih dan shio serta menghitung uang hasil pemasangan nomor judi kupon putih yang ada dihadapannya;

Menimbang, bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk memasang judi kupon putih dan shio, yang mana menurut keterangan terdakwa, yang biasa membeli kupon putih dan shio yang ia jual adalah tetangga yang berada di sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih, 5 (lima) lembar teka teki, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah, 1 (satu) lembar daftar shio;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kupon putih adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang berminat baik itu shio maupun nomor yang terdiri dua angka, tiga angka, maupun empat angka, dan pasangan nomor tersebut dicatat diselebaran kertas, dan setelah Terdakwa menerima pasangan nomor tersebut, Terdakwa kemudian merekap omzet pasangan untuk selanjutnya diserahkan ke orang yang bernama Cudding yang bertindak selaku Bandar kupon putih;

Menimbang, bahwa taruhan pasangan shio dan kupon putih itu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah); Bahwa, pasangan angka itu akan diundi, dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang naik, maka ia menang, dimana untuk 2 angka, jika pasangan nomornya naik akan mendapatkan 65 kali lipat, 3 angka 250 kali lipat, 4 angka 1500 kali lipat, sedangkan untuk shio mendapatkan 10 kali lipat;

Menimbang, bahwa orang membeli kupon putih kepada terdakwa bisa dengan datang langsung atau memesan melalui telpon atau sms kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa perannya adalah selaku pengecer atau pengumpul nomor pasangan, yang kemudian setelah terdakwa merekap uang pasangan, Terdakwa kemudian menyetornya kepada Bandar yang bernama Cudding, keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan kupon putih ini adalah 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk;

Menimbang, bahwa permainan toto gelap jenis kupon putih dan shio merupakan permainan untung-untungan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka penjualan judi kupon putih dan shio tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dan shio yang masuk melalui sms ke handphone miliknya dan ada juga pemasang nomor sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih dan juga shio, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih;
- 5 (lima) lembar teka teki;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar daftar shio;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Baharuddin Alias Sita Bin Baso**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias Sita Bin Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar rekap pemasangan nomor kupon putih;
 - 5 (lima) lembar teka teki;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan casing warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar daftar shio;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Bilden, S.H.** dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Silamuddin, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Anggraeni Novita Sari, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

sSilamuddin, S.HI.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27